



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil peningkatan kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dokumen penetapan kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat kerja daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategis Instansi Pemerintah.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi : (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

15. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Provinsi Banten Tahun 2011.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini, bertujuan sebagai berikut :
 - a. memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
 - b. melaporkan capaian realisasi kinerja dalam mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD; dan
 - c. menilai keberhasilan organisasi.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

Pasal 3

Penetapan kinerja, terdiri dari tingkatan sebagai berikut :

- a. penetapan kinerja tingkat Pemerintah Provinsi Banten;
- b. penetapan kinerja tingkat SKPD.

Pasal 4

- (1) Penetapan Kinerja tingkat Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. sasaran strategis;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. target.
- (2) Penetapan Kinerja tingkat Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. program dan sasaran;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja; dan
 - d. kegiatan dan tolok ukur.

- (2) Penetapan Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Indikator kinerja utama berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten 2007-2012.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam penetapan kinerja, berdasarkan sebagai berikut :
- a. Dokumen RPJMD;
 - b. Renstra, Kebijakan Umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
 - c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah;
 - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

- (1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disesuaikan dengan karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi pada SKPD.
- (2) Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
- a. spesifikasi;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 8

Indikator Kinerja Utama bagi SKPD, digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Provinsi Banten;
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program atau kegiatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 25 Maret 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 25 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 7